



SAIFUDDIN, SH.

NOTARIS

SK. MENKEH RI. No. : C-25.HT.03.01-TH.1998

Tanggal : 1 Oktober 1998

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK.MENDAGRI DAN OTODA / KEPALA BPN NO 33-XI-2000

Tanggal : 18 Oktober 2000

Kantor Jl Jayanegara No. 114 Telp./Fax. (0321) 329350 Puri Kab. Mojokerto

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV . TRANGGINAS UNGGUL JAYA

TANGGAL

21 - APRIL - 2022

NOMOR

13

TURUNAN / GROSSE KE

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

" CV TRENGGINAS UNGGUL JAYA "

Nomor :13.

--- Pukul 10.00 WIB (sepuluh titik nol nol Waktu
Indonesia Bagian Barat).-----

--- Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu, bulan ---
April tahun dua ribu dua puluh dua (21 -04 - 2022). ----

--- Telah menghadap kepada saya, Notaris, **SAIFUDDIN**, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Mojokerto, dengan ---
dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian --
akhir akta ini dan yang saya, Notaris, kenal : -----

1. Tuan **ARIF TRISTANTO WAHYUDI, SARJANA EKONOMI**, lahir di
Mojokerto, tanggal Tujuh (7) Maret (1982) seribu ----
sembilan ratus delapan puluh dua, Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal jalan --
Rajasanegarara .Gang 02 ,Desa Kenanten, kecamatan ---
Puri, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, sesuai ----
Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor :3576020706820003; --

2. Nona **DITA RAHMAWATI INDAH W** , lahir di Mojokerto, ----
tanggal Delapan belas (18) Desember (1996) seribu ----
sembilan ratus Sembilan puluh enam, Warga Negara -----
Indonesia, Mahasiswa bertempat tinggal di Margomulyo -
no 05 ,Desa Magersari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
002, Kecamatan Magersari, sesuai Kartu Tanda Penduduk
(KTP) nomor :3576025812960002; -----

--- Para menghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan-
identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

--- Para menghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas
menerangkan bahwa mereka bersepakat mengikatkan diri ----
untuk mendirikan suatu Perseroan Komanditer yang -----



dijalankan dengan ketentuan-ketentuan (selanjutnya -----
disebut "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **PASAL 1.** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Perseroan ini bernama : -----

Perseroan Komanditer "CV TRENGGINAS UNGGUL JAYA ". ---

1. berkedudukan di Kota Mojokerto (untuk selanjutnya --
disebut ("Perseroan")). -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----
perwakilan di dalam wilayah Republik Indonesia atas --
persetujuan tertulis dari seluruh Pesero Komanditer. -

----- **PASAL 2.** -----

----- **JANGKA WAKTU PENDIRIAN** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ---
terbatas. -----

----- **PASAL 3.** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah : -----

a. Bidang Perdagangan Umum. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan ----
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

1. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONTRUKSI -----

LAINNYA (Kode 47529); -----

2. PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA-----

(kode 47592);-----

3. PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN

DI APOTIK DAN BUKAN APOTIK. (47726)-----

4. PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERELENGKAPANNYA .-----

(kode 47411)-----

5. PERDANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPNNYA ---

6. (kode 47793).-----
7. ANGKUTAN BUS PARIWISATA (kode 49221}.-----
8. JASA BOGA UNTUK SUATU EVEN TERTENTU / EVEN CATERING -
(kode 56210); -----
9. AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER -----
LAINNYA. (Kode 62090) -----
10. KONTRUKSI GRDUNG LAINNYA (Kode 41019)-----
11. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELIN. {
kode 47525)-----
12. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN.--
{ kode 46638 }, -----
13. PENGECATAN .{KODE 43303 }, -----
14. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN. -
{ KODE 46638 }, -----
15. PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DIPASAR --
UANG DAN DIPASAR VALUTA ASING (TRADING) (kode 66131)-

----- **Pasal 4.** -----

----- **M O D A L** -----

1. Modal Perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan ---
sewaktu-waktu modal Perseroan tersebut dapat dilihat -
dan akan ternyata dari Pembukuan Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar -----
Perseroan. -----
2. Penambahan atau pengurangan modal Perseroan dapat ----
dilakukan atas persetujuan Para Pesero dengan cara ---
dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh Para -
Pesero lainnya atas setiap pemasukan modal Perseroan -
yang dilakukan oleh salah satu pesero dan akan dicatat
dalam Pembukuan Perseroan. -----

----- **PASAL 5.** -----

----- PESERO, HAK DAN KEWAJIBAN PESERO -----

1. Pesero Pengurus dalam Perseroan ini adalah -----
Tuan **ARIF TRISTANTO WAHYUDI, SARJANA EKONOMI**, tersebut
diatas dengan jabatan sebagai Direktur, sedangkan ----
Pesero Komanditer dalam Perseroan ini adalah Nona, ---
DITA RAHMAWATI INDAH W, tersebut diatas. -----
2. Keluar dan/atau masuknya Pesero dalam Perseroan ini --
dilakukan dengan mendapat persetujuan dari Para Pesero
dengan cara menyatakan perubahan Pesero dalam suatu --
akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan dalam ---
Anggaran Dasar ini. -----
3. Masing-masing Pesero Pengurus bertanggung jawab dan --
berhak untuk menandatangani dokumen, surat-surat untuk
dan atas nama Perseroan, mengikat Perseroan, mewakili-
Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, ---
menjalankan segala perbuatan kepengurusan (daden van--
beheren) Perseroan, kecuali : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -
(tidak termasuk penarikan uang untuk kegiatan -----
usaha Perseroan pada bank); -----
 - b. mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin; ----
 - c. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan-
atau melepaskan hak atas bagian aset/barang-barang -
bergerak dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- --
(satu miliar Rupiah) dan aset/barang tidak bergerak-
milik Perseroan; -----
 - d. menggadaikan atau mengagunkan aset/barang-barang ---
milik Perseroan; -----
 - e. membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di ----
dalam wilayah Republik Indonesia; -----

f. mengangkat seorang atau lebih menjadi kuasa pesero -
untuk mewakili Perseroan; -----

wajib dilaksanakan oleh seluruh Pesero Pengurus dan -----
mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ---
seluruh Pesero Komanditer. -----

4. Hak Pesero : -----

a. Selama Perseroan ini berdiri atau pada waktu -----
pembubarannya, maka setiap Pesero mempunyai hak atas
bagian harta kekayaan Perseroan, masing-masing -----
menurut perbandingan besarnya persentase modal yang-
dimasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 -----
Anggaran Dasar Perseroan. -----

b. Masing-masing Pesero sewaktu-waktu berhak -----
mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan dengan -
syarat menyampaikan maksud tersebut 3 (tiga) bulan -
sebelumnya melalui surat tercatat kepada Pesero ----
lainnya. -----

c. Apabila salah satu Pesero mengundurkan diri dan-----
keluar dari Perseroan, hak atas bagian Pesero yang -
mengundurkan diri tersebut dibayarkan kepadanya ----
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak --
tanggal pengunduran diri Pesero tersebut. -----

d. Pesero Komanditer atau kuasanya yang sah berhak ----
untuk memeriksa Pembukuan Perseroan dan surat-surat-
Perseroan, serta berhak masuk ke dalam -----
kantor/tempat-tempat usaha milik Perseroan setiap --
waktu pada hari dan jam kerja. -----

e. Pesero Komanditer berhak memperoleh penjelasan dari-
Pesero Pengurus tentang segala hal yang diperlukan -
terkait pemeriksaan Pembukuan Perseroan dan surat---

surat Perseroan. -----

f. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Laporan --
Keuangan disahkan oleh Pesero Komanditer, Para -----
Pesero berhak atas pembagian keuntungan yang -----
diperoleh Perseroan sesuai dengan perbandingan -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ----
Perseroan. -----

5. Kewajiban Pesero : -----

a. Selama Perseroan ini berdiri atau pada waktu -----
pembubarannya, maka setiap Pesero mempunyai -----
kewajiban atas hutang-hutang serta beban-beban -----
Perseroan, masing-masing menurut perbandingan -----
besarnya persentase pembagian keuntungan/kerugian --
Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Anggaran-
Dasar Perseroan. -----

b. Selain dapat berupa uang tunai, Pesero Pengurus ----
wajib memasukan modal berupa tenaga, kecakapan, ----
serta kerajinan untuk mengurus Perseroan. -----

c. Pesero Pengurus wajib membuat dan menandatangani ---
Laporan Keuangan Perseroan sesuai dengan ketentuan -
Pasal 6 Anggaran Dasar Perseroan. -----

d. Masing-masing Pesero yang mengundurkan diri wajib --
terlebih dahulu menandatangani akta otentik mengenai --
perubahan Pesero atau memberi kuasa kepada seseorang
yang ditunjuk untuk menandatangani akta -----
tersebut. -----

e. Apabila Pesero Pengurus mengundurkan diri, maka ----
Pesero Pengurus tersebut wajib terlebih dahulu -----
menyelesaikan Laporan Keuangan dan hal-hal lain yang
menyangkut usaha Perseroan. -----

f. Pesero Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang diperlukan terkait pemeriksaan ----- Pembukuan Perseroan dan surat-surat Perseroan yang dilakukan oleh Pesero Komanditer. -----

----- **PASAL 6.** -----

----- **PEMBUKUAN PERSEROAN DAN LAPORAN KEUANGAN** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) --- Desember. -----
2. Sesudah Pembukuan Perseroan ditutup, Laporan Keuangan dibuat dan ditandatangani oleh Pesero Pengurus. -----
3. Pesero Komanditer menyetujui dan mengesahkan Laporan - Keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pesero -- Pengurus dengan menandatangani Laporan Keuangan ----- tersebut. -----
4. Pengesahan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat 3 Pasal ini membebaskan Pesero Pengurus dari tindakan ----- pengurusan yang dilakukannya sepanjang tahun buku ---- dalam Laporan Keuangan tersebut. -----

----- **PASAL 7.** -----

----- **PESERO PAILIT, MENINGGAL DUNIA, DAN KELUAR** -----

1. Apabila salah satu pesero meninggal dunia, jatuh ---- pailit, ditaruh dibawah pengampuan atau keluar dari--- Perseroan, maka Pembukuan Perseroan harus ditutup dan dibuat Laporan Keuangan. -----
2. Dalam hal salah satu pesero meninggal dunia, maka ---- Perseroan tidak berakhir tetapi dilanjutkan oleh ----- pesero yang masih tersisa bersama ahli waris pesero -- yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa apabila - ahli warisnya lebih dari seorang, maka para ahli waris

yang memiliki hak bersama-sama tersebut harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak - dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pesero dalam -- jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan ----- terhitung sejak tanggal meninggal dunianya pesero yang bersangkutan. -----

3. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan salah satu pesero ---- meninggal dunia, ahli waris pesero yang meninggal --- tersebut tidak/belum melakukan tindakan yang ----- diperlukan untuk melanjutkan Perseroan atau para ahli-waris pesero yang meninggal tidak/belum menunjuk ---- seorang kuasa, maka ahli waris/para ahli waris ----- tersebut dianggap tidak menghendaki meneruskan ----- Perseroan dan dianggap keluar dari Perseroan. Oleh --- karena itu, ahli waris/para ahli waris pesero dengan - ini memberi kuasa kepada pesero yang tersisa untuk --- menandatangani setiap dan seluruh dokumen yang ----- diperlukan agar kegiatan usaha Perseroan tetap ----- berjalan, termasuk tetapi tidak terbatas pada ----- Pembukuan Perseroan dan akta perubahan Perseroan ----- terkait masuknya Pesero baru ke dalam Perseroan tanpa menghilangkan hak atas bagian dari para ahli waris --- tersebut. -----

4. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah salah satu pesero - meninggal dunia, Perseroan wajib menyerahkan bagian -- pesero yang meninggal dunia tersebut kepada ahli ----- waris/para ahli waris pesero yang meninggal dunia, --- dengan ketentuan apabila ahli warisnya lebih dari ---- seorang maka para ahli waris harus menunjuk seorang -- kuasa untuk mengambil hak atas bagian para ahli waris-

yang masih tersimpan dalam Perseroan. -----

5. Dalam hal salah satu pesero jatuh pailit atau ditaruh-
dibawah pengampuan (curatele), maka pesero tersebut---
dianggap telah keluar dari Perseroan 1 (satu) hari ---
sebelum tanggal dijatuhkannya putusan pengadilan -----
berkaitan dengan hal tersebut. Dengan demikian -----
perseroan tidak berakhir, tetapi diteruskan oleh -----
pesero yang tersisa dengan kewajiban membayar hak atas
bagian dari pesero yang dinyatakan pailit/ditaruh-----
dibawah pengampuan tersebut kepada kurator/pengampu --
atau pihak yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya --
6 (enam) bulan sejak keluarnya pesero tersebut. -----

----- **PASAL 8.** -----

----- **PEMBAGIAN KEUNTUNGAN/KERUGIAN PESEROAN** -----

1. Keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang diderita-
Perseroan dibagi antara atau dipikul oleh Para Pesero-
setelah ditandatanganinya Laporan Keuangan yang di ---
dalamnya termasuk laporan laba rugi oleh Pesero -----
Pengurus yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan -
setelah ditandatangani oleh Pesero Komanditer. -----
2. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang
diderita Perseroan dibagi antara atau dipikul oleh ---
Para Pesero dengan pembagian sebagai berikut : -----
- a. Sebesar 50 % (lima puluh persen) adalah -----
hak/kewajiban Tuan **ARIF TRISTANTO WAHYUDI, SARJANA**
EKONOMI, tersebut diatas. -----
- b. Sebesar 50 % (lima puluh persen) adalah -----
hak/kewajiban Nona **DITA RAHMAWATI INDAH W**, tersebut
didas.-----

----- PASAL 9. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

--- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---
dalam akta ini akan diputuskan lebih lanjut oleh Para ---
Pesero secara musyawarah untuk mufakat. -----

----- PASAL 10. -----

----- DOMISILI HUKUM -----

--- Akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Para-
Pesero memilih tempat kediaman tetap di Kepaniteraan ----
Pengadilan Negeri Mojokerto. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Mojokerto, pada hari dan -----
tanggal yang tersebut, pada bagian awal akta ini dengan -
dihadiri oleh Nyonya **ENDANG SUHARTATIK**, lahir di -----
Mojokerto, -----

tanggal satu (01) Desember (1967) -----
seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dan Tuan **FARID**
SANTOSO, lahir di Mojokerto, tanggal delapan belas (18)
September (1979) seribu sembilan ratus tujuh puluh
sembilan, -----

keduanya Pegawai Kantor Notaris, dan bertempat -----
tinggal di Mojokerto, sebagai saksi-saksi. -----

--- Setelah akta ini saya, Notaris, membacakan -----
kepada para penghadap, saksi-saksi tersebut diatas, maka-
segera akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, ----
saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris. -----

--- Dilangsungkan dengan memakai dua tambahan, tiga -----
gantian, tanpa coretan. -----

-- Asli minuta akta ini telah ditanda tangani dengan ----
sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-

NOTARIS DI KABUPATEN MOJOKERTO



SAIFUDDIN, SH